

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah:
 - a. Dikembalikan kepada orangtua berdasarkan Pasal 45 KUHP sebagai berikut : “Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dilakukannya itu ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan, supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau orang yang memeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman”.
 - b. Rehabilitasi baik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu Rehabilitasi medis (Pasal 56) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk menteri, lembaga rehabilitasi dapat melakukan rehabilitasi dengan persetujuan sedangkan Rehabilitasi sosial (Pasal 58) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Rehabilitasi sosial ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternative lainnya. Dasar hukumnya adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - c. Proses penahanan meliputi penyidik wajib meminta bimbingan dari psikolog proses penyidikan terhadap anak wajib dirahasiakan, Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana

kekeluargaan, Dalam melakukan pemeriksaan tersangka anak penyidik tidak memakai pakaian dinas dan Tempat tahanan anak dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Sedangkan dalam penahanan mencakup 4 (empat) hal yakni:

- (1) Perlindungan hukum terhadap diri pribadi, kehormatan, dan hak miliknya daalam penerapannya, perlindungan ini belum terpenuhi dengan baik.
 - (2) Perlindungan hukum terhadap anak dari perlakuan diskriminasi. Dalam penerapannya, perlindungan terhadap anak dari perlakuan diskriminasi telah terlaksana dengan baik,
 - (3) Perlindungan hukum terhadap anak terkait dengan surat menyurat termasuk sarana elektronik dan komunikasi lainnya. Dalam penerapannya, perlindungan yang berhubungan dengan surat menyurat dan sarana elektronik ini sudah terpenuhi dengan baik
 - (4) Perlindungan untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan drajat dan martabat kemanusiaan. Dalam penerapannya, perlindungan ini belum terpenuhi dengan baik.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam upaya pemberian perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana narkoba oleh aparat penegak hukum disebabkan kendala internal dan eksternal. Faktor internal adalah kendala-kendala yang datang dari dalam Polresta Semarang itu sendiri. Antara lain didalam proses penyidikan tersangka harus didampingi oleh orang tua kandungnya, penasehat hukum tersangka anak, agar menjamin pemenuhan perlindungan hak anak dalam proses penyidikan dan ruang tahanan yang tidak memadai. Adapun kendala-kendala instern ini, antara lain adalah: a) Masih kurangnya penyidik yang bergelar Sarjana Hukum di Polresta Pariaman, dimana aturan kepolisian Republik Indonesia terbaru memberi syarat, bahwa yang harus menjadi

penyidik di kepolisian adalah polisi yang memiliki gelar Sarjana Hukum.

b) Kendala pada penasehat hukum, penasehat hukum terhadap tersangka anak sering tidak mendampingi kliennya, disaat polisi membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak; c) Pada saat penahanan dalam sel Polresta Semarang, terkadang tersangka anak ini disatukan dengan tahanan orang dewasa, sehingga tersangka anak ini sering mendapatkan perlakuan yang kasar dari tahanan dewasa, hal itu karena belum adanya dan untuk membangun ruang tahanan tersendiri untuk anak. Sedangkan kendala ekstren seperti a) Pada proses penyidikan terkadang si anak hanya diam saja, dan tak berbicara dengan jelas, sehingga menyulitkan penyidik dalam tahap penyidikan, b) Pada saat menyampaikan hak tersangka terkadang tersangka dan orang tua tidak memahami apa itu perlindungan, karena ada beberapa tersangka yang berasal dari keluarga yang tidak mengenyam bangku sekolah; c) Pada saat melakukan proses penyidikan, orang tua tersangka kadang memarahi tersangka, sehingga membuat tersangka merasa terpojok dan tak mau berbicara; d) Pada saat penahanan ada beberapa tersangka di dalam sel tahanan tersebut menangis terus menerus dan tidak mau makan, dan terkadang si anak bertingkah aneh. Kemungkinan hal itu terjadi karena anak merasa bersalah (pskiologis anak) dan takud terhadap ancaman hukuman yang akan dikenakan padanya, pada saat hakim menjatuhkan putusan pidana kepadanya di pengadilan negeri.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan pada saat penangkapan, penyelidikan dan Penahanan.
 - a. Pada saat penangkapan bagi seorang polisi menghindarkan anak dari pengalaman-pengalaman traumatic yang akan dibawanya seumur hidup.
 - b. Pada saat penyidikan dimaksudkan untuk dapat menentukan perlu tidaknya diadakan penahanan, mengingat jangka waktu Penangkapan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

hanya 1 x 24 jam. Pada tahap penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka, namun bukan karena tertangkap tangan, penting bagi seorang Polisi untuk menghindarkan anak dari pengalaman-pengalaman traumatik yang akan dibawa oleh anak seumur hidupnya.

- c. Penahanan. Anak pelaku tindak pidana yang ditahan pada tingkat penyidikan beberapa hari diawal penahanan masih ditempatkan sekamar dengan tahanan dewasa di Polrestabes Semarang, karena di Polrestabes Semarang tidak ada ruang tahanan khusus anak sehingga setelah beberapa hari ditahan dengan orang dewasa di Polrestabes Semarang tersangka anak baru dititipkan ke Lembaga Pemasarakatan anak.

V.2. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan sebagai berikut:

1. Para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman lebih meningkatkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terutama anak. Khususnya Polrestabes Semarang seyogyanya merealisasikan sarana maupun prasarana sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Terutama menyangkut ruang tahanan yang khusus untuk anak. Hal ini sangatlah penting untuk melindungi anak dan diharapkan anak tidak lagi ditempatkan satu ruangan dengan tahanan dewasa.
2. Pelaksanaan kewajiban dari Undang-undang Peradilan Anak di setiap lembaga harus dipahami benar dan dilaksanakan dengan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemberian perlindungan terhadap anak ini. Tercapainya tujuan Peradilan anak tentunya juga tergantung dari bagaimana cara kerja penegak hukum dalam pelaksanaannya.
3. Agar dalam menangani kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba hendaknya kepolisian dalam hal ini lebih meningkatkan kerjasamanya dan koordinasi kepada Balai Pemasarakatan, Hakim dan

Lembaga Pemasyarakatan Anak maupun Lembaga Sosial lainnya yang terkait dan lebih meningkatkan kinerjanya, agar proses penyidikan pada anak ini dapat dengan cepat dilakukan agar tidak memakan waktu yang lama dan juga diharapkan agar tidak merusak psikologis si anak yang sedang dihadapkan pada proses peradilan.

